

WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5), Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Ternate dan dalam rangka Penilaian dan Pemeriksaan Lingkungan Hidup serta Penerbitan Lingkungan, maka perlu disusun tata cara penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Nomor 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
- 7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- 6. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
- 7. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi penilai Amdal Kota Ternate, yang bertugas menilai dokumen Amdal.
- 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 9. Kerangka Acuan yang selanjutnya disebut KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- 10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan.
- 11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau Kegiatan.
- 12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
- 15. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki ijin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
- 16. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
- 17. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- 18. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL (DELH) atau UKL-UPL (DPLH) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 20. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 21. Tim Pengarah adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengevaluasi dan memberi saran kepada pemrakarsa dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 22. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal atau DELH.
- 23. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- 24. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai:

- a. klasifikasi usaha dan/atau kegiatan wajib dokumen lingkungan;
- b. penyelenggaraan KPA;
- c. penatalaksanaan penilaian Amdal dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- d. pemeriksaan UKL-UPL, DPLH, DELH dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- e. penatalaksanaan SPPL;
- f. penatalaksanaan DELH dan DPLH;
- g. pendanaan penilaian AMDAL atau DELH, pemeriksaan UKL-UPL, atau DPLH, dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB III

KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DOKUMEN LINGKUNGAN

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal/DELH.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal/DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
 - 1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. luas wilayah penyebaran dampak;

- 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5. sifat kumulatif dampak;
- 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- 7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- 8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.
- b. ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL/DELH, wajib memiliki UKL-UPL/DPLH.
- (4) UKL-UPL/DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Lingkungan.
- (5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (6) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL/DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV KOMISI PENILAI AMDAL

Bagian Kesatu Pembentukan KPA, Tim Teknis KPA dan Sekretariat KPA

Paragraf 1 Pembentukan KPA

Pasal 4

- (1) Walikota membentuk KPA untuk menilai Dokumen Amdal.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki lisensi dari Walikota.
- (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan berdasarkan persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

- (1) Susunan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari DLH.
- (3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat setingkat eselon II yang dalam hal ini adalah Kepala DLH.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi Amdal di DLH.
- (5) Anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berasal dari instansi terkait, wajib memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dibuktikan melalui penugasan resmi dari yang diwakilinya dalam rapat KPA.

Paragraf 2 Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat KPA

Pasal 6

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh:

- a. tim teknis KPA; dan
- b. sekretariat KPA.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Kepala DLH.
- (3) Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris KPA; dan
 - b. anggota, yang terdiri atas:
 - 1. ahli dari teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - 2. ahli di bidang lingkungan hidup dari yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - 3. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam melakukan proses penilaian Amdal, ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota tim teknis KPA sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokuman Amdalnya.
- (5) Anggota Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat menjadi anggota KPA.

- (1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berkedudukan di DLH.
- (2) Sekretariat KPA terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV *exofficio* DLH; dan
 - b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada DLH.
- (3) Kepala Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada Ketua KPA.

(4) Anggota sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik.

Bagian Kedua Tugas KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat KPA

Pasal 9

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- (2) Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal dan RKL-RPL kepada KPA.
- (3) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan.

- (1) Tugas Ketua KPA adalah:
 - a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
 - b. menerbitkan persetujuan KA;
 - c. memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Walikota.
- (2) Tugas Sekretaris KPA, adalah:
 - a. sebagai ketua tim teknis;
 - b. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
 - c. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
 - d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
 - e. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan;
 - f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
 - g. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
 - h. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;

- i. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- j. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Anggota KPA bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
 - a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Tim teknis mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - 1. uji tahap proyek;
 - 2. uji kualitas dokumen; dan
 - 3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
 - b. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada Ketua KPA; dan
 - c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.
- (5) Sekretariat KPA mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - d. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
 - e. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaran rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - f. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh KPA.

Bagian Ketiga Kewenangan Penilaian Amdal

Pasal 11

- (1) KPA berwenang menilai KA, Andal, dan RKL-RPL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. wajib Amdal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;
 - b. bersifat strategis dan tidak strategis;
 - c. berlokasi di wilayah Kota Ternate.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Penilaian dokumen AMDAL dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
 - b. penilaian KA secara teknis;
 - c. persetujuan KA;
 - d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal dan RKL-RPL secara administratif;
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;
 - g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Jangka waktu penilaian Andal dan **RKL-RPL** sampai disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2), Walikota menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

- b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan kriteria, antara lain:

- a. rencana tata ruang wilayah Kota Ternate;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;
- d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
- h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
- rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;

- e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
- f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
- g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Format Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh Walikota apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi Kota Ternate.
- (2) Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Walikota menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DLH.

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok serta sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kepala DLH yang juga adalah ketua KPA, dapat memerintahkan Sekretariat KPA untuk melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL.
- (2) Kepala DLH juga dapat mendelegasikan Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan substansi terhadap formulir UKL UPL

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kota Ternate;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan oleh Tim Teknis yang membidangi lingkungan hidup dengan melibatkan:
 - a. yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

- (1) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
 - memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;

- 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
- 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB VII TATA LAKSANA PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 26

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DLH:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII TATA LAKSANA PEMERIKSAAN DELH dan DPLH SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Kriteria DELH dan DPLH

- (1) DELH dan DPLH wajib disusun oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki ijin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tara ruang; dan

- d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui:
 - a. penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dari Menteri, Gubernur, dan/atau Walikota ; atau
 - b. penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakkan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri.

Bagian Kedua Muatan DELH dan DPLH

Pasal 28

(1) DELH memuat:

- a. pendahuluan;
- b. usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan;
- c. evaluasi dampak;
- e. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- f. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- g. pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DELH;
- h. daftar pustaka; dan
- i. lampiran.
- (2) DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup;
 - b. memiliki sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal;
 - c. memiliki sertifikasi kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau
 - d. memiliki sertifikasi kelulusan pelatihan Auditor Lingkungan Hidup.
- (3) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

(1) DPLH, memuat:

- a. identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan;
- c. dampak lingkungan yang telah terjadi serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- f. pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DPLH;
- g. daftar pustaka; dan
- h. lampiran.

(2) Penyusunan DPLH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penilaian DELH dan Pemeriksaan DPLH

Pasal 30

- (1) Kewenangan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH merujuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH kepada Kepala DLH.
- (3) Kepala DLH melakukan penilaian DELH yang dalam pelaksanaannya merujuk pada kewenangan penilaian Amdal dan tata laksana penilaian dokumen Amdal, atau pemeriksaan DPLH yang dalam pelaksanaannya merujuk pada tata laksana pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:
 - a. Instansi lingkungan hidup;
 - b. Instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Pakar, apabila diperlukan.

Pasal 31

- (1) Pengesahan DELH atau DPLH menjadi persyaratan permohonan izin lingkungan.
- (2) Walikota menerbitkan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

Dana kegiatan:

- a. untuk penilaian AMDAL dan/atau DELH;
- b. atau untuk pemeriksaan UKL-UPL dan/atau DPLH;

dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian AMDAL dan DELH atau pemeriksaan UKL-UPL dan DPLH, dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH, penetapan sanksi administratif paksaan pemerintah penyusunan DELH atau DPLH, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja, sosialisasi AMDAL dan DELH atau UKL-UPL dan DPLH, dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku serta akan ditinjau dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 56 Tahun 2008 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi pemrakarsa kegiatan dan/atau Pelaku Usaha di Kota Ternate, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

> Ditetapkan di Ternate pada tanggal 4 Mei 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 5 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 411

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002